**PERMENDAG NOMOR 50 TAHUN 2020, 30 HLM, LL KEMENDAG**

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA, PERIKLANAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN PELAKU USAHA DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

ABSTRAK:

* bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 36, Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik;
* Dasar Hukum Peraturan Menteri ini antara lain :

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ,Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019,

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015, . Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016.

Peraturan Menteri Perdagangan ini mengatur tentang:

* Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG / PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 783) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan :
1. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 / MDAG/ PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 410);
2. Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
3. Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 307); diubah sebagai berikut :

Di antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 2A (1) Jabatan Administrator yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya diberikan Kelas Jabatan 13 (tiga belas). (2) Jabatan Pengawas yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Muda diberikan Kelas Jabatan 10 (sepuluh)

* Ketentuan Lampiran III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/5/2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/ M-DAG/ PER/ 5/ 2017 tentang Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Perdagangan diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN :

* Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Mei 2020.